

(23)

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 13 Juni 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tuji bin Martaja, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 20 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Dukuh Padasan, RT. 02/RW.07, Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Tri Ratnasari binti Samino Sebagai Penggugat;
Melawan
Tuji bin Martaja Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 13 Juni 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tuji bin Martaja) terhadap Penggugat (Tri Ratnasari binti Samino) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 SP DIPA-005.04.2.401169/2023;

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

ReAKSi
Relaas Anti Korupsi

pengadilan agama sukoharjo

pengadilan agama sukoharjo

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955



Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom